

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LEBAK

2023

PERBUP KAB.LEBAK NO.22, LD 2023/NO.22, TLD NO.22, 28 HLM.

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebak.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU No.2 Tahun 2022; UU No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.104 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perdakab.Lebak No.8 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebak; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebak mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah pada bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik; Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan oleh Sekretris, para Kepala Bidang, Kepala Subbagian, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana menurut bidang tugasnya masing-masing. Diatur tentang Ketentuan Umum; Kewenangan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Eselonering; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 15 Februari 2023;
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak No. 108 Tahun 2020 tentang Rencana Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten lebak Tahun 2020 Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 28 Hlm.